



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/63.6303/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- 1 a. Nama : Masrur Auf
- b. Jabatan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjar
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Komp. Margasari Permai Rt.004 Rw.002, Kertak Hanyar
- 2 a. Nama : Setia Budi
- b. Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjar
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Pramuka Komp. Bumi Pramuka Asri Blok B No. 27 Rt. 021 Rw.002

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 324 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023

Terhadap

KPU Kabupaten Banjar yang berkedudukan di Jl. Sekumpul Ujung, Bincau Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dalam hal ini disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/63.6303/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa termohon bersedia memasukkan kembali nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Demokrat sebagai berikut:
 - a. Muhammad Hafiz Dapil 1 Nomor Urut 6
 - b. Ahmadi T Dapil 3 Nomor Urut 6
 - c. Maliani Dapil 4 Nomor Urut 5
 - d. Norlaila Dapil 5 Nomor Urut 4

Dalam daftar calon sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada poin selanjutnya

2. Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan dokumen asli yang dibuat oleh nama-nama sebagai berikut :
 - a. Muhammad Hafiz Dapil 1 Nomor Urut 6 yaitu membuat dan menyerahkan surat pernyataan mengenai perbedaan nama yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Ijazah ;
 - b. Ahmadi T Dapil 3 Nomor Urut 6 yaitu membuat dan menyerahkan surat pernyataan mengenai perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Ijazah;
 - c. Norlaila Dapil 5 Nomor Urut 4 yaitu membuat dan menyerahkan surat pernyataan mengenai perbedaan bulan kelahiran yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

dengan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani ;

- d. Maliani Dapil 4 Nomor Urut 5 yaitu menyerahkan dokumen surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar (Model BB. Pernyataan);

3. Bahwa Pemohon akan menyerahkan dokumen baru sebagaimana pada poin 2 di atas.
4. Bahwa Termohon akan melakukan verifikasi dokumen sebagaimana poin 2 di atas.
5. Bahwa Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen pada poin 2 di atas dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari sejak putusan mediasi dibacakan tertanggal 25 Agustus 2023.
6. Bahwa Pemohon bersedia melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen pada poin 2 di atas dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari sejak putusan mediasi dibacakan tertanggal 25 Agustus 2023.

masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh hasil kesepakatan tersebut.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Banjar pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). Muhammad Hafizh Ridha 2).

Ramliannoor , 3). Muhammad Syahrial Fitri, 4). Wahyu masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Muhammad Hafizh Ridha 2).Ramliannoor, 3). Muhammad Syahrial Fitri, 4). Wahyu masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banjar dan dibantu oleh Ridlo Munawir sebagai sekretaris

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Banjar,
Ketua Majelis


Muhammad Hafizh Ridha

Anggota Majelis




Ramliannoor

Anggota Majelis




Muhammad Syahrial Fitri

Anggota Majelis



Wahyu

Sekretaris,



Ridlo Munawir

NIP. 19710816 199403 1 009